

Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Perspektif KUHP dan Fiqh Jinayah

© The Author(s) 2024
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:
lizadahlil29@gmail.com, asmawi@uinjkt.ac.id & fathudin@uinjkt.ac.id

Alliza Khovshov Zanuba Dalil, Asmawi & Fathudin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

There is an alleged case of sexual harassment that occurred in one of the educational institutions committed by a supervisor to his female collage student in a closed room. This case received public attention because it was committed by academic practitioners with high position and the lack of evidence because it was done in a closed room without any witnesses other than the victim herself. This thesis analyzes the problem of evidence in sexual harassment cases and how the judge's consideration in the Pekanbaru District Court Decision Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr which acquitted the defendant due to lack of evidence as well as its alignment with the values of KUHP and fiqh jinayah. This research uses a normative juridical type of research, with primary legal materials such as a copy of the Pekanbaru District Court Decision Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, KUHP, and fiqh jinayah. This thesis is also accompanied by a case approach regarding the case of alleged sexual harassment in educational institutions and a comparative approach between the KUHP and fiqh jinayah. The results of this study show that the judge's decision to acquit the defendant of all charges due to the lack of evidence that could be presented by the public prosecutor is considered in line with fiqh jinayah where the aspect of proof in cases such as adultery and sexual harassment is difficult without concrete evidence. Both KUHP and fiqh jinayah might have the same intention that judges must be careful in making decisions especially in sexual harassment cases because the burden of both physical and social sanctions is certainly great.

Keywords: *Evidence; Sexual Harassment; Lack of Evidence.*

Abstrak

Permasalahan dalam artikel ini mengenai dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswi bimbingannya di ruangan tertutup. Kasus ini mendapat perhatian masyarakat karena dilakukan oleh praktisi akademik dan minimnya bukti karena dilakukan di ruangan yang tertutup tanpa saksi selain korban itu sendiri. Skripsi ini menganalisis problematika pembuktian pada kasus pelecehan seksual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr yang memutus bebas terdakwa karena kurangnya alat bukti juga keselarasannya dengan nilai KUHP dan fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan bahan hukum primer salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan fiqh jinayah. Skripsi ini juga disertai dengan pendekatan kasus (*case approach*) perihal perkara dugaan pelecehan seksual dalam lembaga pendidikan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) antara KUHP dan *fiqh jinayah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena kurangnya bukti yang dapat dihadirkan oleh penuntut umum ini dinilai selaras dengan fiqh jinayah dimana aspek pembuktian dalam kasus seperti zina dan pelecehan seksual itu sulit tanpa bukti-bukti yang konkrit. Baik KUHP dan fiqh jinayah sama-sama memiliki pesan yaitu hakim haruslah berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pelecehan seksual karena beban sanksi baik fisik maupun sosial yang akan diterima tentulah besar adanya.

Kata Kunci: *Pembuktian; Pelecehan Seksual; Minim Bukti.*

How to Cite:

Dalil, Rosa, AKZ., et.al, (2024). Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kuhp dan Fiqh Jinayah. Mavisha: Law and Society Journal, 1(2).

Fenomena Pelecehan Seksual

Pada akhir 2021, terdapat dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa di salah satu universitas di Riau yang sempat menggemparkan media. Keputusan akhir yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 46/Pin.B/2022/PN.Pbr menyatakan bahwa tersangka dinyatakan bebas karena dianggap kurangnya bukti oleh Majelis Hakim.

Sayangnya, segala bukti yang diajukan oleh JPU tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Olehnya, banyak eksaminasi yang dilontarkan oleh sejumlah pemerhati hukum. Menurut Ahmad Sofyan yang merupakan Dosen Hukum Pidana Universitas Bina Nusantara, Majelis Hakim nampaknya menggunakan tafsir klasik dan melihat dari segi formil saja, tanpa melihat dari segi materil atau akibatnya. Padahal kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana materil. Kemudian, menurutnya, Hakim juga hanya melihat pada tuntutan primair, subsider dan lebih subsider yang tidak terbukti. Hakim tidak mencoba menggali dalam keterangan korban dan menilai hanya dari segi terdakwa sehingga terjadi ketimpangan.

Eksaminasi juga dipaparkan oleh Iva Kusuma yang merupakan Dosen Klinik Hukum Perempuan Dan Anak Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membedah putusan dari kasus tersebut berdasarkan *Feminis Legal Theory*. Menurutnya, Hakim gagal menimbang relasi kuasa antara terdakwa yang berstatus sebagai dekan dan juga dosen pembimbing yang tentunya membuka ruang terhadap timpangnya posisi pelaku dan korban. Putusan Hakim ini juga tidak memperhitungkan hasil rekam medis atau psikologi milik korban.

Kemudian Nur Hasyim yang merupakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang juga memaparkan bahwa majelis hakim tidak melihat bahwasanya kasus ini merupakan kekerasan. Majelis hakim memiliki pemikiran yang sempit karena melihat kekerasan itu hanya pada kekerasan fisik serta psikis. Hal ini dibuktikan dengan Hakim yang mencoba mencari bukti-bukti materil seperti menjambak dan menarik dalam proses pembuktian. Hakim tidak melihat pembuktian itu secara luas. Hakim seharusnya melihat dari segi emosional, ketika perbuatan tersebut tidak adanya konsensual, maka hal tersebut merupakan kekerasan seksual. Nur Hasyim juga menyebutkan bahwa hasil putusan menunjukkan bahwa Hakim lebih condong pada keterangan terdakwa daripada korban.

Semua eksaminator sepakat bahwa Hakim seolah-olah berpihak kepada terdakwa dengan menekankan kurangnya jumlah saksi dan mengutip Pasal 185 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tetapi tidak melihat Pasal 185 Ayat 3 KUHP yang menerangkan bahwa ketentuan Ayat 2 dapat dikesampingkan jika disertai alat bukti sah yang lain. Maka seharusnya keterangan Ahli dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dalam hal ini, Hakim juga dinilai tidak berpihak pada perempuan dan bertentangan dengan PERMA No.13 Tahun 2017.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan adanya salah dalam memberikan penilaian.

Pengertian dan Jenis Alat Bukti

Pembuktian dalam Hukum Pidana ialah upaya memberikan kepastian yang diperlukan untuk mendasari hal tentang fakta-fakta yang dibawa ke meja sidang. Kata pembuktian sendiri dalam bahasa Belanda ialah *benijs* dan dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Sedangkan

menurut *fiqh jinayah*, pembuktian biasa disebut dengan *al-bayyinah* yang secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) di depan majelis hakim, entah bentuknya berupa keterangan dari korban, saksi-saksi dan juga indikasi-indikasi yang dapat diilhami oleh majelis hakim untuk memutus perkara guna mengembalikan hak kepada pemiliknya.

Sedangkan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan pada tahun 2023, memiliki ketentuan dalam Pasal 24 yang berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- (2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- (3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
 - a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. rekam medis;
 - c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.

Terdapat juga pendapat mengenai alat bukti menurut Hasbi Ash-Siddieqy yang menyebutkan 6 (enam) macam alat bukti dalam Hukum Islam, diantaranya:

- a. *Iqrar* (pengakuan)
- b. *Syahâdah* (kesaksian)
- c. *Yamin* (sumpah)
- d. *Nukul* (menolak sumpah)
- e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
- f. Keyakinan Hakim

Berbagai Teori Tentang Pembuktian

Wiyono Kusumo berpendapat bahwa pertimbangan atau *considerans* adalah dasar putusan dan argumentasi hakim dalam memutus perkara. Jika argumen hukum tidak benar atau tidak patut, maka penilaian terhadap putusan itu dapat dikatakan tidak adil. Kebebasan dalam menengakkan wewenang yudisial, yakni memutus perkara di pengadilan, adalah mutlak bagi hakim karena dilakukan untuk menengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga dari putusan tersebut tercermin rasa keadilan rakyat Indonesia.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berarti hakim tidak boleh sesuka hati menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal atau menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan dalam memutus putusan, menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan., teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan.

Hubungan Aspek Pembuktian dengan Kepastian Hukum

Sebuah hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan maknanya sebab tidak dapat digunakan lagi sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Melihat dari teropong secara historis, Semenjak munculnya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu terjadilah pendapat mengenai kepastian hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan membantu masyarakat hidup dengan andal untuk dapat melakukan aktivitas yang diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk memahami secara jelas mengenai kepastian hukum, berikut ini akan dijelaskan pengertian beberapa ahli mengenai kepastian hukum.

Berdasarkan pembahasan mengenai kepastian hukum di atas, jelas bahwa kepastian mempunyai beberapa pengertian. Harus jelas, tidak multitafsir, tidak bertentangan, dan dapat dipraktekkan. Hukum harus ditetapkan dalam masyarakat dan harus terbuka kepada masyarakat agar setiap orang dapat memahami maksud dari peraturan hukum. Agar tidak menimbulkan keragu-raguan, maka suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lain. Stabilitas hukum dalam suatu negara diartikan sebagai stabilitas hukum yang jelas, bebas dari multitafsir, bebas dari kontradiksi, dapat ditegakkan, dan juga mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan sosial budaya yang ada.

Delik Pelecehan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pengertian tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, juga delik. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III yang kemudian dibedakan menurut cara merumuskannya menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Sedangkan pelecehan seksual ialah tindakan yang tidak diinginkan terkait dengan seks, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks atau tindakan verbal atau fisik lainnya yang terkait dengan seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja: di tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, dll, atau di tempat pribadi seperti rumah.

Fiqh jinayah lebih banyak menyebutkan mengenai zina dibandingkan dengan pelecehan seksual, sulit untuk menemukan jurnal atau tulisan yang menyebutkan perbedaan antara pelecehan seksual dan ikhtilat secara gamblang. Oleh karenanya, pengertian pelecehan seksual dalam hukum Islam bisa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Perbedaan yang cukup jelas antara kedua istilah ini yaitu pelecehan seksual mempunyai unsur korban dan keterpaksaan sedangkan ikhtilat tidak mempunyai unsur korba serta dilakukan dengan keinginan sendiri dari para pihak tanpa adanya keterpaksaan.

Sanksi Delik Pelecehan Seksual

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan

hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.” Sedangkan dalam *fiqh jinayah*, pelecehan seksual termasuk *jarimah takzir*, yakni memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berjihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Sanksi untuk delik pelecehan seksual ini ialah 60 hingga 120 kali cambuk.

Aspek Pembuktian Delik Pelecehan Seksual

Penegasan bahwa terdakwa wajib mematuhi ketentuan tindak pidana lain dianggap sebagai alat bukti. Alternatifnya adalah penuntutan, dimana kesalahan dibuktikan berdasarkan hasil bukti-bukti yang diperoleh di persidangan, yang menjadi alternatif dakwaan. Artinya, pernyataan penggugat utama tidak sesuai dengan fakta bukti. Maksud dan fungsi alat bukti adalah untuk menguatkan kejahatan yang dilakukan terdakwa, membebaskan tuduhan yang tidak terbukti, dan menghukum terdakwa atas tuduhan kejahatan yang tidak dapat dibuktikan.

Ketentuan tentang pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian ditentukan oleh KUHAP dalam pasal 189 ayat (4). Sementara mengenai hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan, sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2).

Dalam islam, penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karena keterangan dari saksi merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu jarimah. Dan hukum memberikan kesaksian adalah fardu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak dan tidak ada seorang pun yang mau menjadi saksi, maka semua orang bersalah karena tujuan bersaksi adalah untuk melindungi hak. Dalam fardu ain, hukum bisa diubah jika tidak ada seorang pun kecuali kalian berdua yang mengetahui kejadian tersebut. Jika saksi tersebut menolak memberikan kesaksian, mereka dapat dipanggil secara paksa.

Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.PBR

Kasus ini bermula ketika seorang mahasiswi dengan inisial M yang sedang mengerjakan skripsi ini meminta bimbingan kepada Dosen dengan inisial S (kemudian disebut Terdakwa) yang telah ditunjuk untuk menjadi dosen pembimbingnya. M mengirimkan pesan di hari Selasa kepada Terdakwa untuk menanyakan perihal kapan dirinya bisa melakukan bimbingan skripsi yang kemudian dibalas oleh Terdakwa untuk bertemu di hari Jum'at dan meminta M untuk mengirimkan foto dirinya. Permintaan ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya dan bukan merupakan hal yang lazim dilakukan juga. Namun bimbingan tersebut tidak dapat terlaksana karena padatnya kegiatan Terdakwa. Penjadwalan ulang di hari Rabu, juga tidak terlaksana di pagi hari itu karena rapat Terdakwa baru selesai di pukul 12.15 WIB. Selesai rapat, Terdakwa memberi perintah kepada sekretarisnya dengan inisial W untuk menyuruh masuk M dan diiyakan oleh sekretarisnya.

Seharusnya, hal pertama yang Terdakwa tanyakan kepada M adalah Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing, namun tidak Terdakwa tanyakan. Terdakwa memulai percakapan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan bimbingan skripsi sama sekali, melainkan mengenai kabar M, pekerjaan orang tua M, jumlah saudara serta pekerjaan M. Semua pertanyaan itu dijawab M. Terdakwa juga menanyakan kenapa M harus bekerja, yang

kemudian M sambil menangis menceritakan kondisi orang tuanya yang sakit-sakitan sehingga menuntutnya untuk hidup mandiri. Pada saat M menangis menceritakan kehidupannya, Terdakwa sambil bersandar di kursinya sendiri dengan tangan kiri diletakan ke arah belakang badannya, lalu tangan kanan diangkat dengan jarinya yang dibentuk tanda hati (*love*) itu sembari mengatakan, “*I love you.*” Kemudian perkataan “*I love you,*” itu diulangi Terdakwa memajukan badannya ke arah depan.

Terdakwa lalu menyuruh M untuk mengambil air mineral dan untuk menghentikan tangisannya, setelah itu meminta proposal skripsi milik M untuk kemudian diceknya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan, “*M, sekali ini saja bimbingannya, biar ngga bolak-balik, karena M kerja, biar langsung acc seminar proposal.*” dan dijawab M, “*Iya Pak, terima kasih.*” Pada saat itu M melihat jam dan memohon pamit pada Terdakwa sambil mengatakan, “*Pak, boleh salim?*” yang dijawab Terdakwa, “*Jangankan salim, lebih dari itu juga boleh.*” Lalu M salim dengan mengambil tangan Terdakwa dan meletakkannya di pipi kanan M, bersamaan dengan itu Terdakwa memegang dan menarik kedua bahu M dan merapatkannya ke badan Terdakwa. Terdakwa kemudian memegang wajah M dan mencium pipi kiri M lalu mencium kening M sehingga M menundukkan wajahnya.

Tak sampai situ saja, Terdakwa lalu menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat wajah M sembari berkata, “*Mana bibir, mana bibir?*” M yang tidak ingin dicium langsung berupaya menundukkan wajahnya sambil menyembunyikannya di bahu kanan Terdakwa lalu Terdakwa berkata, “*Ya, udah kalo gak mau.*” Kemudian M pergi meninggalkan ruangan Terdakwa dengan rasa takut. Setelah mendapatkan perlakuan tidak pantas itu, M menceritakan perlakuan Terdakwa kepada teman dan keluarganya, dan mereka sepakat untuk melaporkan ke universitas.

Tidak berapa lama, M dapat panggilan dari Terdakwa dan Sekretaris Jurusan meminta M untuk mengangkat telepon karena Terdakwa ingin bertemu dengan M. Namun karena trauma akan kejadian yang menimpanya, M tidak mengangkat telepon Terdakwa kemudian memblokir nomor tersebut. Karena panggilannya tidak diangkat, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp*, “*M harus jumpa bapak ya, jangan salah terjemahkan, M itu sudah bapak anggap anak bapak.*” Namun pesan ini tidak terbaca oleh M karena M sudah lebih dahulu memblokir kontak Terdakwa. Lalu Terdakwa juga mengirim pesan kepada M dengan nomornya yang lain, “*Kog telepon bapak dirijek M*” dan M kembali memblokir nomor telepon Terdakwa yang lainnya ini.

Karena tidak adanya tanggapan dan respon yang baik dari pihak jurusan, M melaporkan dan menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Korps Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP dan KOMAHI membuat video yang berisi pengakuan M yang diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa yang diunggah di akun media sosial milik KOMAHI hingga video tersebut viral. M juga melaporkan terdakwa ke polisi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Poligraf secara Laboratoris Kriminalistik sehubungan dengan Kasus/Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul (Nomor LAB: 2071/FDF/2021) pada tanggal 13 November 2021, Terdakwa menjawab “*tidak*” ketika ditanya apakah ia mencium wajah M, Terdakwa menjawab “*tidak*” ketika ditanya apakah mencium wajah M di ruang kerjanya, Terdakwa menjawab “*tidak*” ketika ditanya apakah mencium wajah M pada Rabu kejadian, dan semua jawaban Terdakwa menunjukkan indikasi berbohong (*deception indicated*).

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam dakwaan primair adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi M, dapat diketahui bahwa Terdakwa

tidak ada mengancam saksi atau saksi M dipukul (kekerasan) oleh Terdakwa, saksi M bimbingan proposal dengan Terdakwa yang dilaksanakan di ruangan Terdakwa. Hakim menimbang, sehubungan dengan adanya relasi yang tidak seimbang antara Terdakwa sebagai pembimbing dan juga sebagai Dekan dengan saksi M yang merupakan mahasiswa bimbingan Terdakwa, menurut Majelis tidak bisa dijadikan alasan sebagai adanya ancaman kekerasan, karena faktanya tidak ada perbuatan yang nyata yang telah dilakukan Terdakwa, baik ancaman secara fisik dan psikis terhadap saksi M.

Disamping itu menurut majelis, harus dibedakan, perbuatan pengancaman psikis ketika perbuatan berlangsung dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan, karena momennya berbeda antara perbuatan dengan akibat atau efek dari perbuatan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang tidak terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam dakwaan subsidair dengan dikesampingkannya keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat keterangan saksi M merupakan keterangan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga tidak ada nilai kekuatan pembuktian dalam keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam dakwaan lebih subsidair adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat walaupun Penuntut Umum telah menghadirkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi terhadap keterangan saksi M yang menerangkan bahwa terdakwa telah mencium pipi, kening dan mencoba mencium bibir saksi M tidak didukung oleh saksi lainnya, karena saksi lain selain saksi M, tahu hal tersebut dari saksi M sendiri (*testimonium de auditu*), sehingga tidak ada nilai kekuatan pembuktian dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut (*the degree of evidence*).

Hakim menilai pembuktian saksi yang diajukan Penuntut Umum, masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa dikaitkan dengan keterangan saksi M, karena memiliki kualitas yang berbeda, sehingga tidak bisa dikategorikan kepada rangkaian dalam terjadinya delik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pokok melanggar kesusilaan tidak terpenuhi. Oleh karena unsur melanggar kesusilaan tidak terpenuhi maka Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam kasus ini, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa alat bukti, diantaranya berupa bukti tangkapan layar percakapan antara M dan Dosen S, keterangan saksi dan keterangan ahli. Bukti tangkapan layar berisi permintaan Dosen S untuk M mengirimkan foto diri dan Dosen S yang meminta M untuk tidak salah terjemah dan menemuinya setelah M meminta pergantian Dosen Pembimbing yang dihadirkan Penuntut Umum ditolak oleh Dosen S dan penolakan tersebut disetujui oleh Hakim sehingga gugur bukti penangkapan layar percakapan tersebut.

Keterangan saksi ialah keterangan dari saksi M yang merupakan terduga korban disertai dengan beberapa saksi yang merupakan kerabat dan teman korban. Keterangan saksi M dapat diterima oleh Hakim, namun keterangan saksi selain saksi M dikesampingkan oleh Hakim karena saksi tersebut tidak melihat atau mengalami secara langsung, namun hanya mendengar melalui saksi M saja atau yang disebut *testimonium de auditu*.

Pertimbangan Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi dari kerabat dan teman saksi M ialah dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, selain itu menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (vide Pasal 1 Angka 26 KUHAP) dan saksi dapat menerangkan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (vide Pasal 1 Angka 27 KUHAP).

Penuntut Umum dalam kasus ini menghadirkan keterangan ahli yakni ahli bahasa, ahli psikolog, ahli spesialis gangguan jiwa, ahli digital forensik, dan ahli poligraf. Ahli bahasa menyatakan bahwa pesan-pesan yang dikirimkan oleh Dosen S memiliki indikasi ketertarikan terhadap M, ahli psikologi dan ahli gangguan jiwa menyatakan bahwa M mengalami depresi dan trauma setelah kejadian tersebut, ahli digital forensik menyatakan bahwa pesan yang dikirimkan Dosen S ketika M mengadukan tindakannya kepada Universitas adalah bentuk upaya Dosen S untuk membenarkan dirinya, dan ahli poligraf memberikan keterangan bahwa Dosen S dinyatakan berbohong (*deception indicated*) saat menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan terkait apakah ia menyentuh saksi M.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan melalui tes poligraf tidak memiliki hasil yang bisa dijadikan acuan karena adanya kemungkinan kesalahan baik teknis maupun non teknis sehingga dikesampingkan. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa seluruh keterangan ahli tersebut tidak ada yang dapat memberikan kekuatan dukungan terhadap keterangan dari saksi M yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencium pipi, kening dan mencoba mencium bibir sebagaimana yang disebutkan oleh saksi M sehingga layak dan adil keterangan ahli dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka alat bukti yang dibawa oleh Penuntut Umum menjadi hanya satu, yaitu keterangan saksi M saja. Karena hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan dikarenakan kurangnya bukti. Putusan Hakim didasari oleh pertimbangan akan kebenaran secara materiil yang menurutnya tidak dapat dibuktikan hanya dengan keterangan ahli semata, dikarenakan kekuatan alat bukti keterangan saksi ahli yang bersifat bebas, tidak mengikat seorang Hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Kesimpulan

Pelecehan seksual telah diatur dalam Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan. Dalam pembuktiannya, UU No 12 Tahun 2022 yang baru disahkan mempermudah pembuktian untuk kasus pidana pelecehan seksual seperti yang disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (1). Sedangkan dalam *fiqh jinayah*, pelecehan seksual termasuk *jarimah takzir*, yakni memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah. Pada dasarnya, pembuktian untuk pelecehan seksual dalam *fiqh jinayah* itu memiliki kesamaan dengan perbuatan zina, ada 3 (tiga) hal, pertama ialah pengakuan, kedua ialah sumpah dari saksi-saksi, ketiga ialah *qorinah* (indikasi-indikasi tertentu). Pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada kasus nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr menyatakan terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan karena kurangnya bukti yang dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Setelah hakim mengesampingkan keterangan ahli, maka alat bukti menjadi hanya 1 (satu) yaitu keterangan saksi korban. Putusan ini dinilai selaras dengan *fiqh jinayah* dimana aspek pembuktian dalam kasus seperti zina dan pelecehan

seksual itu sulit tanpa bukti-bukti yang konkrit. Peneliti menilai bahwa KUHP dan *fiqh jinayah* memiliki pesan ialah Hakim haruslah berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pelecehan seksual karena beban sanksi baik fisik maupun sosial yang akan diterima tentulah besar adanya.

Saran

Dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 yang baru saja disahkan pada 2023 lalu, pembuktian untuk kasus pelecehan seksual dapat menggunakan cukup 1 (satu) alat bukti berupa keterangan saksi korban disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya sebagai pertimbangan tambahan untuk hakim. Dengan disahkannya undang-undang ini, peneliti berharap hakim tidak lagi terbebani dengan harus terpenuhinya 2 (dua) alat bukti sah dalam kasus pelecehan seksual. Peneliti juga berharap bahwa dalam kasus pelecehan seksual, hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang memiliki peran penting dalam menjelaskan kondisi mental korban pelecehan seksual yang umumnya berdampak berbeda-beda pada setiap orangnya. Utamanya dalam kasus pelecehan seksual di ruangan tertutup yang minim bukti, seperti pada kasus yang dibahas kali ini. Tentunya, jangan sampai juga sistem yang seharusnya membantu dan melindungi, malah memposisikan korban pada posisi yang lebih rentan untuk reviktimisasi.

Referensi

- Abbas, Syahrizal, *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayat Berlaku di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015.
- Alamri, Hadi, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, 2017.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Anindya, Astri, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", dalam *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid I, Jakarta: BPHN, 1976.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.B/2022/PN.PBr.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

